



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KWARTIR CABANG MAGELANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 049/1108-A

Nomor : 007/Bawaslu.JT-16/HK.02.00/VIII/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN SAKA ADHYASTA PEMILU**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Magelang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. EKO TRIYONO**, Ketua Kwartir Cabang Kabupaten Magelang, yang berkedudukan di Jalan Balaputradewa Nomor 54, Dusun 1, Borobudur, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah 56553 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **M HABIB SHALEH, S.S.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Kota Mungkid Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Satuan Organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka di Tingkat Kabupaten Magelang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Magelang.

- c. bahwa **PARA PIHAK** saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu di Tingkat Kabupaten Magelang.
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu adanya penanganan secara terpadu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya mengenai upaya Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Keudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
8. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor : 07/munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**. dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama dalam bidang pendidikan kepramukaan serta bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan sekolah demokrasi bagi anggota Pramuka di bidang Pengawasan Pemilu.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN LAIN**

Pasal 5

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus dan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Drs. EKO TRIYONO

PIHAK KEDUA,

M HABIB SHALEH, S.S.